

---

# Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap *Cyber Crime*

M. Yustia A.

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

## Abstrak

Salah satu permasalahan yang dihadapi penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana mayantara (*cyber crime*) adalah masalah pembuktian tentang kesalahan terdakwa. Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan bagi kalangan penegak hukum untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Permasalahan penelitian adalah bagaimana proses pembuktian kejahatan mayantara (*cyber crime*). Pendekatan normatif yang digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam mengungkapkan suatu kasus kejahatan mayantara (*cyber crime*) yang sangat rumit, kompleks, yang bersifat spesifik, keterangan ahli telematika sebagai alat bukti pada kejahatan mayantara (*cyber crime*) dalam proses peradilan pidana merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai pembuktian tindak pidana *cyber crime* yang menggunakan sarana *internet* maka ketentuan hukum pembuktian yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** *pembuktian, kejahatan, mayantara*

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer. Perpaduan teknologi komunikasi dan teknologi komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi.

Internet merupakan sebuah dimensi baru dalam kehidupan manusia. Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar-individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis (Riyeke Ustadiyanto, 2001:1)

Perkembangan teknologi pada saat ini memunculkan berbagai media komunikasi yang sangat cepat dalam memberikan berbagai informasi dalam ruang dan waktu yang sangat singkat. Penemuan alat komunikasi berupa komputer memunculkan suatu sistem komunikasi baru yang sering disebut jaringan kerja (*network*) yang bisa diakses melalui internet dengan menggunakan komputer. Kehadiran teknologi komunikasi memberikan kemudahan dan manfaat yang besar kepada manusia sebagai pengguna yakni untuk membantu menyelesaikan permasalahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dari tingkat kesulitan yang sederhana hingga yang



---

*internet service provider (ISP)*, menjadikan komputer yang satu dengan komputer yang lain seolah-olah terhubung tanpa kabel dengan tanpa dibatasi oleh tempat.

Hingga kini, dengan semakin luasnya penggunaan jaringan komputer, kejahatan di bidang komputer juga semakin meningkat, banyak kasus terjadi, namun tidak banyak yang sampai ke pengadilan. Salah satu permasalahan yang dihadapi penegak hukum untuk menjerat pelaku adalah masalah pembuktian tentang kesalahan terdakwa. Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan bagi kalangan hukum yang harus diterima untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kejahatan menggunakan teknologi informasi khususnya internet telah mencapai tahap yang mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner *Digital Revolutioner Area* yang serba praktis ternyata juga memiliki sisi gelap yang mengerikan seperti kejahatan komputer, pornografi, terorisme, perjudian, penipuan, pencurian dan lain sebagainya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau “*bewijs kracht*” dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang mengkaitkan keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada yang selama ini dipakai sebagai acuan dengan peraktek di lapangan. Penelitian utamanya dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan terhadap seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dan diargumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep hukum pidana dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*)

Berkaitan dengan perkembangan yang terjadi saat ini telah banyak kejahatan yang muncul merupakan perbuatan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Menurut Setiadi, Penyidik Senior di Markas Bes Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), secara terminalogi *cyber crime* yang populer digunakan masyarakat dapat diartikan kejahatan dunia maya atau tidak riil. Sehingga seolah-olah tidak ada tindak pidana atau kejahatan karena suatu tindak pidana harus pasti obyek dan subyek hukumnya, *locus delicti* serta *tempus delictinya*. Guna menjelaskan tindak pidana tersebut maka penulis menggunakan istilah dunia maya (*cyber crime*) (Budi Raharjo, 2002:32).

Menurut Setiadi, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan di bidang *cyber crime* dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori antara lain:

- 1) Kejahatan umum yang menjadikan komputer sebagai alat atau sarana (bantu) untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal ini langsung atau tidak langsung komputer berperan dalam proses terjadinya tindak pidana lain misalnya;





---

*crime*) dapat dianalisis untuk memformulasikan penetapan suatu perbuatan merupakan perbuatan kejahatan dunia maya dengan cara:

- a. Menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam pengertian dunia maya (*cyber crime*) seperti program komputer, jaringan komputer, internet, disket, *database*, *password*, data elektronik, tandatangan digital, *website*, *input* dan *output* dan lain-lain.
- b. Membagi perbuatan dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) mencakup pada perbuatan yang terjadi dalam hardware. *Software* maupun dalam jaringan (*network*), baik perbuatan tersebut, dilakukan oleh orang maupun badan hukum.

### **Pembuktian di dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap *Cyber Crime***

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dapat dipandang sebagai titik sentral dalam proses persidangan di Pengadilan, karena dalam pembuktian ini, akan ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukum. Sebaliknya ketika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi pidana.

Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. (Edmon Makarim, 2004:417). Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Dasar Pembuktian**

Yang dimaksud dengan Dasar Pembuktian adalah dasar-dasar yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta. Dengan kata lain dasar pembuktian itu adalah isi/materi dari alat bukti itu sendiri. Dapatlah dikatakan bahwa jikalau alat bukti itu adalah wadahnya, maka dasar pembuktian adalah isi dari wadah tersebut.

#### **2. Alat Pembuktian**

Alat Pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi diwaktu yang lampau guna keperluan proses pidana.

#### **3. Penguraian Alat Pembuktian**

Penguraian Pembuktian adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Penguraian Pembuktian memegang peranan yang sangat penting didalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena berdasarkan bukti-buktilah Hakim menetapkan keyakinannya.

#### **4. Kekuatan Pembuktian**

Yang dimaksud Kekuatan Pembuktian disini adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta, dimana pembuktiannya didasarkan atas kebenaran dari fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya oleh Hakim.

---

5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).

6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*)

Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 5 Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:

Ayat (1) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Ayat (2) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai tindak pidana mayantara (*cyber crime*) yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kejahatan *cyber* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar KUHAP. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya dimana kepolisian merupakan lembaga aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di dalam penegakan hukum. Agar suatu perkara pidana dapat sampai pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka sebelumnya harus melewati beberapa tindakan-tindakan pada tingkat penyidik.

Pada dasarnya proses pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian
2. Tahap penuntutan oleh Jaksa (Penuntut Umum)
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pada proses penyidikan, aparat penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan alat bukti yang nantinya diperlukan dipersidangan. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum

---

maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut adalah merupakan tidak pidana maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan membuat berita acara (pemberkasas perkara) untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Tindak pidana Mayantara (*cyber crime*) menggunakan sarana internet sulit sekali mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku, baik pelaku penyedia sarana internet maupun pelaku pemain perjudian itu sendiri, dikarenakan kejahatan ini merupakan tindak pidana dunia maya (*Cyber Crime*), dimana data-data jaringan internet atau komputer sulit untuk ditembus oleh aparat penegak hukum, sehingga aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana.

Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Petrus Reinhard Golose, seperti yang tertuang didalam artikelnya di buletin hukum, Dia menjelaskan bahwa untuk itu hal atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri dalam menangani kasus *cyber* atau kasus-kasus perusakan terhadap komputer melalui jaringan, adalah sebagai berikut”:

- 1) Pembuatan Laporan Polisi, yang diikuti dengan pemanggilan Saksi dari pemilik ISP (*Internet Service Provider*) yang telah diketahui bahwa ISP tersebut digunakan oleh si pelaku (*hacker*);
- 2) Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan warnet atau café net yang digunakan pelaku, sekaligus untuk mengumpulkan, melacak dan/atau melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik (*digital evidence*) yang ada di TKP, seperti *hard disk*;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi, baik dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (UNPAD) atau lembaga-lembaga lainnya;
- 4) Pemeriksaan terhadap tersangka, setelah didahului dengan upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan, berdasarkan bukti permulaan dan/atau alat bukti yang cukup;
- 5) Pemberkasas dan penerapan pasal-pasal pidana yang dapat disangkakan terhadap tersangka. didalam melakukan kegiatan penyidikan diperlukan suatu bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan beban pembuktian yang telah disyaratkan Undang-Undang dalam hal ini yakni minimal dua alat bukti.

Dalam melakukan penyidikan suatu kasus kejahatan dunia maya, seorang penyidik dapat menggunakan alat-alat investigasi standar (*standartinvestigative tools*), antara lain:

a. Informasi sebagai dasar bagi suatu kasus

Informasi dapat diperoleh dari observasi, pengujian bukti elektronik yang tersimpan dalam *hard disk* atau bahkan masih dalam memori. Bagi penyidik, sangat penting untuk memperoleh



---

informasi melalui *crime scene search* (penyidikan di tempat kejadian perkara) yang bertumpu pada komputer.

b. *Interview* dan Interogasi

Alat ini dipergunakan untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan dunia maya. Wawancara ini meliputi perolehan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, korban, dan pihak lain yang mungkin memiliki informasi relevan untuk memecahkan kasus tersebut. Sedangkan interogasi meliputi perolehan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada tersangka dan saksi. Adapun tekniknya dilakukan dengan pendekatan simpatik yang meliputi:

a) Pendekatan logis

Menggunakan alasan-alasan untuk meyakinkan tersangka untuk mengakui perbuatannya;

b) *Indifference*

Dengan berpura-pura tidak memerlukan pengakuan karena penyidik telah memiliki cukup bukti walaupun tanpa pengakuan. Hal tersebut efektif untuk kasus dengan banyak tersangka, dimana keterangan yang bersangkutan saling dikonfrontir;

c) *Facing-saving approach*

Dengan membiarkan tersangka memberikan alasan-alasan atas tindakannya dan menunjukkan pengertian mengapa yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut.

c. Instrumen

Kegunaan teknologi dalam memperoleh bukti-bukti. Dalam kasus kejahatan dunia maya, penggunaan data teknik *recovery* untuk menemukan informasi yang “*deleted*” dan “*erased*” dalam *disk* merupakan salah satu tipe instrumennya.

Selain itu, contoh-contoh tradisional lainnya meliputi teknik forensik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti dan analisis DNA.

6) Menyusun laporan kasus

Setelah semua bukti fisik telah dikumpulkan dan didokumentasikan serta interogasi telah dilaksanakan, langkah yang harus dilakukan ialah penyusunan laporan kasus yang memuat:

a. Laporan penyelidikan;

b. Laporan penyidikan kasus pidana yang ditindaklanjuti dari laporan penyelidikan;

c. Dokumentasi bukti-bukti elektronik

d. Laporan laboratorium dari ahli forensik komputer;

e. Pernyataan-pernyataan tertulis dari saksi-saksi, tersangka, dan ahli;

f. Laporan TKP, foto-foto dan rekaman video;

g. Print out dari bukti-bukti digital yang berkaitan.

7) Pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum Penuntut umum memberikan arahan kepada penyidik atas kelemahan-kelemahan berkas perkara dan tambahan informasi atau bukti tambahan yang perlu diperoleh atau klarifikasi fakta-fakta dalam rangka memperkuat tuntutan serta menyiapkan saksi-saksi untuk proses persidangan jika kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

8) Membuat keputusan untuk menuntut Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, penuntut umum melakukan penuntutan hukum kepada tersangka dalam suatu persidangan yang sangat tergantung dari yuridiksi dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam tahap ini pilihan jenis tuntutan ditetapkan berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP. (Petrus Reinhard Golose, 2006:15).

---

Pada proses penuntutan seorang jaksa yang bertindak selaku penuntut umum membuat surat dakwaan, dimana dalam surat dakwaan tersebut didasari atas alat-alat bukti yang telah diteliti, diperiksa dan disimpan oleh jaksa. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutannya juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berkaitan dengan tindak pidana mayantara (*cyber crime*) dengan menggunakan sarana internet pihak kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku penyidik untuk menjerat pelaku tindak pidana tetapi apabila tidak ditemukan bukti yang kuat, serta ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut maka terhadap pelaku dapat dilakukan penghentian proses penyidikan maupun penuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa cara yang harus ditempuh oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan apabila terjadi suatu tindak pidana *cyber crime* adalah melakukan investigasi kasus dengan cara mencari alamat *ip address web* dan mencari bukti elektronik. Karena *ip address web* adalah bukti pertama yang kuat didalam pengungkapan kasus *cyber*. Menurut pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Adanya terobosan hukum baru karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara. Tetapi untuk “mensahkan” bukti elektronik tersebut di hadapan pengadilan adalah dengan cara memproses bukti elektronik tersebut dari bentuk elektronik yang dihasilkan dari sistem komputer menjadi *output* yang dicetak ke dalam media kertas. Yakni, bukti elektronik tersebut diubah perwujudannya dalam bentuk *hardcopy*, yaitu di-*print*, tanpa adanya modifikasi apapun dari manusia. Lalu untuk memperkuatnya, *print out* tersebut bisa diserahkan kepada saksi ahli untuk dianalisa dan disampaikan validitasnya di hadapan pengadilan (Petrus Reinhard Golose, 2006:19).

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim melakukan penilaian atas kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Hakim pun dalam hal ini berpedoman pada sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang yaitu Pasal 183 KUHP yang menentukan minimal dua alat bukti dengan disertai keyakinan. Permasalahan terkadang di dalam suatu proses perkara pidana mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak karena kurangnya bukti-bukti yang ada, atau juga bukti-bukti yang ada kurang mendukung untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus yang tak terselesaikan dan menumpuk di tingkat penyidikan/kepolisian. Banyaknya kasus-kasus yang menumpuk tersebut biasanya tersendat pada tingkat kepolisian karena jaksa dalam hal ini biasanya menolak berkas perkara yang diserahkan penyidik karena kurangnya bukti-bukti yang menguatkan dakwaan.





**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rancangan Undang-Undang KUHP

**Sumber Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Kejahatan dalam Dunia Cyber.<http://www.lkhtnet.com>.LKHT FH UI

